



**PENETAPAN**

Nomor 020/Pdt.P/2014/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dari :

**Abd Gani bin Hado Marjuni**, umur 73, agama Islam, pendidikan S1 (Sospol), pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Batu Mustika BTN Bukit Sira No. 06 Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, bertindak untuk diri sendiri dan pemberi Kuasa sesuai surat Kuasa Insidentil tanggal 17 Juni 2014, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 020/Pdt.P/2014/PA.Pal. telah mengajukan penetapan Ahli Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/PA Pal. Hal 1 dari 18 hal.*



- 1 Bahwa Alm. Hado Marjuni telah meninggal dunia pada tahun 1984 di Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut pewaris;
- 2 Bahwa pada tahun 1940 pewaris menikah dengan almh. Djabiba Karim dan dari pernikahan tersebut telah lahir 8 (delapan) orang anak sebagai berikut :
  - a Aslima binti Hado Marjuni, meninggal dunia pada tahun 1982;
  - b Gandi bin Hado Marjuni, meninggal dunia pada tahun 1991;
  - c Asnah binti Hado Marjuni, meninggal dunia pada tahun 2005;
  - d Mohammad bin Hado Marjuni, meninggal dunia pada tahun 2005;
  - e Abd Manaf bin Hado Marjuni, meninggal dunia pada tahun 2010;
  - f Abd. Gani bin Hado Marjuni, umur 73 tahun (Pemohon);
  - g Ahyar bin Hado Marjuni, umur 65 tahun;
  - h Nurmin binti Hado Marjuni, umur 58 tahun;
- 3 Bahwa almh. Aslima binti Hado Marjuni meninggal dunia pada tahun 1982 di Kota Palu pada tanggal 09 Juni 1972, almh. Aslima binti Hado menikah dengan Alm. Husni Habibu dan memiliki 5 orang anak masing-masing bemama :
  - a Helmi bin Husni Habibu, umur 42 tahun;
  - b Nuraiman binti Husni Habibu, umur 40 tahun;
  - c Heny binti Husni Habibu, umur 38 tahun;
  - d Jaya bin Husni Habibu, umur 36 tahun;
  - e Reza bin Husni Habibu, umur 35 tahun;
- 4 Bahwa selain rneninggalkan anak, pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 2.160 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Halidja Madi;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Sutoyo Utara;



- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Maena Latoto;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Asria S. Rotjaua;

Sesuai dengan surat keterangan penguasaan tanah dari Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur Kota Palu Nomor : 181.1/05/SKPT/BTG/2012 tanggal 12 Juni 2012;

- 5 Bahwa atas persetujuan para ahli waris, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon, berdasarkan surat keterangan Penguasaan tanah dari Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, nomor 181.1/05/SKPT/BTG/2012 tanggal 14 Juni 2012 (Surat pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, terlampir);
- 6 Bahwa selain ahli waris yang disebutkan diatas, Pewaris tidak memiliki ahli waris yang lain;
- 7 Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Palu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan nama-nama berikut ini adalah ahli waris yang sah dan anak yang masih hidup saat alm. Hado Marjuni meninggal dunia yaitu :
  - a Abd Gani bin Hado Marjuni;
  - b Ahyar bin Hado Marjuni;
  - c Nurmin binti Hado Marjuni;

*Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/PA Pal. Hal 3 dari 18 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Gandhi bin Hado Marjuni;
- e Asnah binti Hado Marjuni;
- f Mohammad bin Hado Marjuni;
- g Abd. Manaf bin Hado Marjuni

3 Menetapkan anak dari almh. Aslima binti Hado Marjuni masing-masing bernama :

- a Helmi bin Husni Habibu;
- b Nuraiman binti Husni Habibu;
- c Heny binti Husni Habibu;
- d Jaya bin Husni Habibu;
- e Reza bin Husni Habibu;

Adalah ahli waris pengganti dari alm. Aslima binti Hado Marjuni;

- 4 Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini diergunakan untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kota Palu;
- 5 Menetapkan Pemohon (Abd. Gani bin Hado Marjuni) sebagai ahli waris yang berhak mengurus pembuatan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kota Palu;
- 6 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Silsilah keluarga alm. Hado Marjuni dan almh. Djabiba binti Djudi Karim yang dibuat oleh Drs. Abd. Gani Hado Marjuni yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Duyu dengan Nomor : 550/66/VIII/2014 tanggal 13-08-2014 (bukti P1);
- 2 Fotokopi surat Pernyataan Ahli Waris tanpa tanggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P2);
- 3 Fotokopi surat keterangan Kewarisan yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Besusu Tengah tanpa tanggal yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P3);
- 4 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Abd. Gani Hado, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P4);
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 181.1/05/SKPT/BTG/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kelurahan Besusu Tengah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P5);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

- 1 Hadjeli Tandagimpu bin Baharuddin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polem II No. 15 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/PA Pal. Hal 5 dari 18 hal.*



- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan terikat hubungan keluarga, namun sudah jauh;
  - Bahwa saksi mengenal dengan orang tua Pemohon yakni Hado Marjuni dan telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah saudara kandung dari Pemohon, karena sudah banyak yang meninggal dunia;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, anak alm. yang masih hidup tinggal 2 (dua) orang yakni 1). Abd. Gani dan 2). Ahyar;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Palu bertujuan untuk pengurusan sertifikat tanah;
- 2 Drs. Hamlan bin Palisu Dg. Marau, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No. 6 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan terikat hubungan keluarga;
  - Bahwa orang tua Pemohon bernama Hado Marjuni dan Djabiba keduanya telah meninggal dunia;
  - Bahwa alm. Hado Marjuni dan almh. Djabiba selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
    - 1 Aslima binti Hado Marjuni;
    - 2 Gandi bin Hado Marjuni;
    - 3 Asnah binti Hado Marjuni;
    - 4 Muhammad bin Hado Marjuni;
    - 5 Abd. Manah bin Hado Marjuni;



- 6 Abd. Gani bin Hado Marjuni;
  - 7 Ahyar bin Hado Marjuni;
  - 8 Nurmin bin Hado Marjuni;
  - Bahwa dari 8 (delapan) bersaudara, 5 (lima) orang telah meninggal dunia dan yang masih hidup adalah 1). Abd. Gani bin Hado Marjuni, 2). Ahyar bin Hado Marjuni, 3) Nurmin binti Hado Marjuni;
  - Bahwa alm. Hado Marjuni dan almh. Djabiba selain meninggalkan anak juga telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Besusu Tengah;
  - Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Lurah Besusu, Pemohon pernah mengurus surat-surat tanah tersebut;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam rangka pengurusan sertifikat atas tanah warisan alm. Hado Marjuni;
- 3 Sri Rahmawati binti Rahman, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal d BTN Palu Permai, Kecamatan Ulujadi Kota Palu, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan terikat hubungan keluarga;
  - Bahwa orang tua Pemohon bernama Hado Marjuni dan Djabiba, keduanya telah meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum Hado Marjuni meninggal dunia tahun 1984;
  - Bahwa anaknya yang lebih dahulu meninggal adalah Aslima yang wafat tahun 1982 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing :
    - a Helmi bin Husni Habibu;
    - b Nuraiman binti Husni Habibu;

*Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/PA Pal. Hal 7 dari 18 hal.*





c Heny binti Husni Habibu;

d Jaya bin Husni Habibu;

e Reza bin Husni Habibu

- Bahwa alm. Hado Marjuni dan almh. Djabiba selama membina rumah tangganya telah dikarunia 8 (delapan) orang anak, namun 5 (lima) orang telah meninggal dunia dan yang masih hidup adalah :

a Abd. Gani bin Hado Marjuni;

b Ahyar bin Hado Marjuni;

c Nurmin binti Hado Marjuni;

- Bahwa anak-anak alm. Hado Marjuni dengan almh. Djabiba yang telah meninggal dunia yang saksi ketahui adalah :

a Alm. Gandi bin Hado Marjuni menikah dengan Farida dan dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1). Guntur bin Gandi dan 2). Andika bin Gandi;

b Almh. Asnah binti Hado Marjuni menikah dengan seorang laki-laki bernama Mahmud dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1). Nur Ainun, 2). Nur Ipah, 3). Rahmat, 4). Ade Mariani, semuanya masih hidup;

c Alm. Muhammad bin Hado Marjuni menikah dengan seorang wanita yang bernama Nurdjannah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1). Nurdiansyah. 2). Adi. 3). Agung semuanya masih hidup;

d Alm. Abd. Manaf bin Hado Marjuni menikah dengan seorang wanita yang bernama Ratna (almarhumah) dan telah dikarunia 3





(tiga) orang anak masing-masing bernama : 1). Iin, 2). Desi, 3).

Tari, semuanya masih hidup;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang ditinggalkan oleh alm. Hado Marjun dan almh. Djabiba;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dengan tidak mengajukan bantahannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Hado Marjuni;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Hado Marjuni yang meninggal tahun 1984 dengan almarhumah Djabiba binti Djudi Karim yang meninggal tahun 1985 untuk digunakan dalam pengurusan penerbitan sertifikat tanah pekarangan seluas  $\pm 2.160 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P1 s/d P5) serta 3 orang saksi;

*Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/PA Pal. Hal 9 dari 18 hal.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah akta dibawah tangan yang ditanda tangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Duyu dengan Register Nomor 550/66/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga Almarhum Hado Marjuni dengan almarhumah Djabiba binti Djudi Karim, oleh karena bukti tersebut dibuat secara sepihak saja, maka kualitas nilai bukti tersebut sebatas pada bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah fotokopi surat pernyataan Ahli Waris dan P3 adalah surat keterangan kewarisan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Besusu Tengah, isi kedua bukti tersebut menjelaskan anak-anak almarhum Hado Marjuni dengan almarhumah Djabiba binti Djudi Kasim selama membina rumah tangganya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan akta dibawah tangan yang diketahui oleh Lurah Besusu Tengah yang isinya menerangkan tanah yang terletak di Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur seluas 14.000 m<sup>2</sup> adalah milik yang bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti P4 tersebut isi bukti tersebut menjelaskan berbeda dengan apa yang terdapat dalam posita Pemohon, maka secara formil bukti tersebut tidak terpenuhi sehingga harus dikesampingkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan akta dibawah tangan, yang isinya menjelaskan bahwa objek warisan yang akan disertifikatkan berbeda dengan posita Pemohon, dalam posita Pemohon disebutkan almarhum Hado Marjuni telah menikah dengan Djabiba Karim, namun dalam bukti tersebut tercantum nama almarhum Marjuni dengan almarhumah Lingatjino, sehingga bukti tersebut juga harus dikesampingkan untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon (Hadjeli Tandagimpu bin Baharuddin, Drs. Hamlan bin Palisu Dg. Marau dan Sri Rahmawati binti Rahman) yang keterangannya dibawah sumpah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Hado Marjuni dan almarhumah Djabiba adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, dimana 5 (lima) telah meninggal dunia yakni 1). Aslima, 2). Asnah, 3) Mohammad, 4) Abd. Manaf, 5) Gandi, sedangkan yang masih hidup adalah 1) Abd. Gani, 2) Ahyar dan 3) Nurmin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hado Marjuni dengan almarhumah Djabiba binti Djudi Karim, maka Majelis Hakim berpatokan pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa almarhum Hado Marjuni telah meninggal dunia 15 September 1984 dan almarhumah Djabiba binti Djudi Karim meninggal dunia tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut :

- 1 Aslima binti Hado Marjuni, meninggal 1982 dengan meninggalkan anak-anak sebagai berikut :
  - a Helmi Faturahman bin Husni
  - b Ece binti Husni;

*Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/PA Pal. Hal 11 dari 18 hal.*



- c Heni binti Husni;
- d Agung Jaya bin Husni;
- e Reza binti Husni;
- 2 Gandi bin Hado Marjuni;
- 3 Asnah binti Hado Marjuni;
- 4 Muhammad bin Hado Marjuni;
- 5 Abd. Manaf bin Hado Marjuni;
- 6 Abd. Gani bin Hado Marjuni;
- 7 Ahyar bin Hado Marjuni;
- 8 Nurmin bin Hado Marjuni;

Menimbang, bahwa posita angka 3 anak-anak almarhumah Aslima binti Hado Marjuni untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon yang didukung oleh bukti P2 dan keterangan saksi 3 diperoleh suatu fakta bahwa almarhumah Aslima binti Hado Marjuni telah meninggal tahun 1982, dalam hal ini ia meninggal lebih dahulu dari pewaris almarhum Hado Marjuni yang meninggal tahun 1984;

Menimbang, bahwa almarhumah Aslima binti Hado Marjuni semasa hidupnya telah menikah dengan Husni bin Habibu dan telah dikaruniai anak masing-masing bernama :

- 1 Helmi Faturahman bin Husni



- 2 Ece binti Husni;
- 3 Heni binti Husni;
- 4 Agung Jaya bin Husni;
- 5 Reza binti Husni;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Aslima binti Hado Marjuni meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka berdasarkan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka anak-anak almarhumah menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris pengganti dari pewaris almarhum Hado Marjuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ahli waris almarhum Hado Marjuni dan almarhumah Djabiba binti Djudi Karim saat meninggal dunia adalah sebagai berikut :

- 1 Gandi bin Hado Marjuni;
- 2 Asnah binti Hado Marjuni;
- 3 Muhammad bin Hado Marjuni;
- 4 Abd. Manaf bin Hado Marjuni;
- 5 Abd. Gani bin Hado Marjuni;
- 6 Ahyar bin Hado Marjuni;
- 7 Nurmin bin Hado Marjuni;
- 8 Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Aslima binti Hado Marjuni dengan almarhum Husni Habibu masing-masing sebagai berikut :

- 1 Helmi Faturahman bin Husni;
- 2 Ece binti Husni;
- 3 Heni binti Husni;
- 4 Agung Jaya bin Husni;
- 5 Reza binti Husni;

*Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/PA Pal. Hal 13 dari 18 hal.*



Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak almarhum Hado Marjuni dan almarhumah Djabiba binti Djudi Kasim ada yang telah meninggal dunia, namun meninggalkan keturunan, maka untuk kepastian hukum dalam penetapan ini harus ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti PI dan keterangan saksi 3 terungkap fakta bahwa :

A Almarhumah Asnah, meninggal tahun 2006 dengan meninggalkan anak masing-masing bernama :

- 1 Nur Ainun binti Mahmud;
- 2 Nur Ifah binti Mahmud;
- 3 Rahmat bin mahmud;
- 4 Ade Mariani binti Mahmud;

B Almarhum Mohammad bin Hado Marjuni, meninggal tahun 2006 dengan meninggalkan anak-anak sebagai berikut :

- 1 Nurdiansyah bin Mohammad;
- 2 Adi bin Mohammad;
- 3 Agung bin Mohammad;

C Almarhum Gandhi bin Hado Marjuni, meninggal tahun 1992 dengan meninggalkan anak-anak sebagai berikut :

- 1 Guntur bin Gandhi;
- 2 Andika bin Gandhi;

D Almarhum Abd. Manaf bin Hado Marjuni, meninggal tahun 2010 dengan meninggalkan anak-anak sebagai berikut :

- 1 Iin binti Abd. Manaf;
- 2 Desi binti Abd. Manaf;



3 Tari binti Abd. Manaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya, maka permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hado Marjuni dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan ahli waris dari almarhum Hado Marjuni dengan almarhumah Djabiba binti Djudi Karim adalah sebagai berikut :
  - a Abd. Gani bin Hado Marjuni;
  - b Ahyar bin Hado Marjuni;
  - c Nurmin bin Hado Marjuni;
  - d Gandi bin Hado Marjuni;
  - e Asnah binti Hado Marjuni;
  - f Mohammad bin Hado Marjuni;
  - g Abd. Manaf bin Hado Marjuni;
- 3 Menetapkan anak-anak almarhum Aslima binti Hado Marjuni dengan Husni Habibu sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum Hado bin Marjuni dengan almarhumah Djabiba binti Djudi Karim adalah sebagai berikut :
  - 1 Helmi Faturahman bin Husni;
  - 2 Ece binti Husni;

Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/PA Pal. Hal 15 dari 18 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Heni binti Husni;

4 Agung Jaya bin Husni;

5 Reza binti Husni;

4 Menetapkan anak-anak almarhum Hado Marjuni dengan almarhumah Djabiba binti Djudi Kasim yang telah meninggal sebagai berikut ;

1 Almarhumah Asnah binti Hado Marjuni, meninggal tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1 Nur Ainun binti Mahmud;

2 Nur Ifah binti Mahmud;

3 Rahmat bin Mahmud;

4 Ade Mariani binti Mahmud;

1 Almarhum Mohammad bin Hado Marjuni, meninggal tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1 Nurdiansyah bin Mohammad;

2 Adi bin Mohammad;

3 Agung bin Mohammad;

1 Almarhum Abd. Manaf bin Hado Marjuni, meninggal tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1 Iin binti Abd. Manaf;

2 Desi binti Abd. Manaf;

3 Tari binti Abd. Manaf;

1 Almarhum Gandi bin Hado Marjuni, meninggal tahun 1992 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1 Guntur bin Gandi;

2 Andika bin Gandi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan penetapan ahli waris ini dipergunakan hanya untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kota Palu,
- 6 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada tanggal 13 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1435 H. Oleh kami H. Sutarman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs Abd. Pakih, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Nur Alam Baskar masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hety Buntuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs Abd. Pakih, S.H.,M.H.

H. Sutarman, S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2014/PA Pal. Hal 17 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hetty Buntuan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5		

---

Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)